

## PEMIKIRAN TEKSTUAL IBN HAZM Analisa Historis

*Muh. Ikhsan*

**Abstrak:** Ibnu Hazm terkenal sebagai pemikir yang sangat produktif dalam bidang intelektual dan pengetahuan. Dia memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam, khususnya di bidang Ushul Fiqh. Melalui berbagai karya antara lain semisal *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, ia menunjukkan keahliannya di lapangan, dengan menggunakan gaya yang tidak seperti ulama lainnya.

Artikel ini membahas ide-ide Ibnu Hazm, menggunakan metode gabungan yakni sejarah dan analisis deskriptif. Artikel ini menemukan bahwa Ibnu Hazm menolak penggunaan *ra'yu* seperti *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *sadd al-dzara'i'*, dan *ta'lim al-ahkam* dalam teori hukum Islam. Karena itu pula maka tak sedikit kalangan menyebut dia sebagai ulama *dhahiri* dan berpikir sangat tekstual.

**Kata Kunci:** *Ibn Hazm, ushul fiqh, pemikiran tekstual*

## Pendahuluan

Ibn Hazm dikenal sebagai ulama *dhahiri* yang mempunyai reputasi di bidang fikih. Penghormatan ini diberikan lewat karya monumental fikihnya semisal *al-Muhalla* dan *Ibthal Qiyas* (Ignaz Goldziher, 1971: 110-112). Dalam Ilmu Perbandingan Agama, A. Mukti Ali 1970: 16-17). Ia dikenal juga karena kedalaman ilmunya, sebab hampir seluruh hidupnya “diwakafkan” dan hanya diabdikan untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan bukan untuk mengumpulkan harta serta kedudukan, sehingga banyak sudah buku yang ditulisnya baik dalam bidang fiqh, ushul fiqh, hadis, filsafat, tafsir, logika dan lain-lain (Muhammad Abu Zahrah, 1954: 145). Dilihat dari perjalanan hidupnya, ia kerap berpindah-pindah mazhab dari Maliki kemudian Syafi’i dan akhirnya Dhahiri (Nourouzzaman Shiddiqi, 1986: 83). Ini menarik, mengapa pada akhirnya Ibn Hazm lebih memilih mazhab dhahiri yang corak pemikirannya lebih tekstual. Padahal lazimnya seseorang yang mempunyai landasan horizon keilmuan yang luas, dalam corak pemikirannya selain berpegangan pada makna tekstual juga akan melihat sisi kontekstualnya. Sebab dari makna ini akan lebih bernas memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh nash dan mudah diterima di setiap masa.

## Andalusia Masa Ibn Hazm

(Akhir Abad X hingga Pertengahan Abad XI)

### 1. Lingkungan Sosial Keagamaan

Secara sosiologis, Andalusia diwarnai secara dominan oleh corak keagamaan dalam pembentukan sosialnya meskipun juga tidak menutup kemungkinan faktor lain yakni adanya etnis tertentu. Gambaran global pada masa itu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelompok masyarakat ini terdiri dari keturunan Arab dan Berber (S.M. Imamuddin, 1981: 24). Orang-orang Berber adalah tentara bayaran yang semula dibawa oleh Musa bin Husain, Gubernur dinasti Umayyah (699 M). (Philip K. Hitti, 1962: 85). Kelompok inilah yang mempunyai kedudukan penting di Andalusia, karena dekat dengan penguasa Bani Umayyah yang sedang memegang kekuasaan. Maski secara kuantitatif tidak diketahui jumlah pastinya, tetapi masih terbilang minoritas jika dibandingkan dengan Kristen dan Yahudi. Selain Arab dan Berber, ada juga kelompok lain yang biasa disebut *Muwallidun* yaitu orang-orang Andalusia yang masuk

- Islam, hal mana disebabkan kadang karena kalah perang (Bernard Lewis et.al. (Ed.), 1971: 484) atau pun menghindari pajak (Philip K. Hitti, 1974: 232). Ada kalanya mereka terdiri dari keturunan campuran Berber, Arab dan Andalusia (Bernard Lewis et.al. (Ed.), 1971: 484). Kelompok yang ketiga disebut dengan *musta'ribun* atau *muzarabes*, yaitu pemeluk agama Kristen dan Yahudi yang telah berbudaya Arab baik dari segi bahasa pun tingkah lakunya (S.M. Imamuddin, 1981: 24). Sejak pemerintahan al-Hakam I (796-822 M) diadakan kebijaksanaan pembauran antara etnis-etnis di atas.
2. Masyarakat Kristen. Kelompok ini merupakan kelompok mayoritas. Mereka tunduk di bawah perundang-undangan Islam yang diterapkan Bani Umayyah. Mereka menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi dan pemerintahan, bahkan mereka menamai anak-anaknya dengan nama Arab pula. Mereka aktif dalam bidang perdagangan dan juga dalam lapangan ilmu pengetahuan. Mereka mendapat perlindungan dan tidak ada ancaman untuk berpindah agama.
  3. Masyarakat Yahudi. Kelompok masyarakat ini diperlakukan sama seperti masyarakat Kristen. Jumlah mereka pun menempati urutan kedua setelah mayoritas Kristen. Mereka mendapatkan toleransi yang luas dari pemerintah karena banyak dari mereka ahli dalam berbagai bahasa maka mereka turut andil dalam bidang penterjemahan dan dalam bidang politik (S.M. Imamuddin, 1981: 24).

Lingkungan etnis yang sangat bervariasi, lambat laun membawa dampak pembaruan dan juga interaksi budaya di masa pemerintahan Islam ketika itu. Di lain pihak masyarakat Islam yang hidup berdampingan dengan penganut agama lain menciptakan suatu corak kehidupan yang unik dan khas tipikal. Iklim saling mempertahankan keyakinan agama, suasana propaganda agama dengan landasan ilmiah agar orang lain—yang beda agama—tertarik ke dalam agamanya atau pun ke dalam kelompoknya. Hal ini kemudian mendorong tumbuhnya suasana perdebatan dan polemik semakin pesat.

## **2. Situasi Politik**

Khalifah Hisyam al-Mu'ayyad (976-1009 M) adalah khalifah yang memegang tampuk kekuasaan pada masa Ibn Hazm. Karena masih berusia muda (kurang lebih 10 tahun), maka pelaksanaan pemerintahannya dijalankan oleh para amir. Dimulai dari dari Amir Mughirah bin Abdurrahman kemudian diganti al-Wazir Muhammad bin Abi Amir yang lebih dikenal dengan sebutan Muluk al-Mansur (Al-

Mansoor 976-1003 M). Di bawah al-Mansur ini perkembangan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyat semakin meningkat, walaupun suasana pertempuran tetap berlanjut pula hingga ke luar wilayah Islam (Subagyo, 1993: 13).

Mulk al-Mansur memberikan perhatian khusus kepada suku Berber untuk duduk dalam pemerintahan dan segera menggantikan tokoh-tokoh Arab (Yoesoef Sou'ayb, 1977: 143-146). Dalam catatan sejarah, Mulk ini pun dipandang berhasil dalam usahanya mengembalikan suasana Kordoba menjadi tenang dan merebut kembali wilayah-wilayah Islam yang telah direbut dan diambil alih oleh Kristen pada masa sebelum dia memangku kekuasaan.

Pasca wafatnya Abu Ja'far al-Mansur, terjadilah perebutan kekuasaan, di mana hanya dalam kurun waktu 29 tahun saja (393/1003 M – 422/1031 M) telah terjadi suksesi sebanyak delapan kali. Dapat dibayangkan betapa carut-marutnya keadaan dan suasana pada waktu itu. Bahkan untuk dapat memperkuat dan melanggengkan kekuasaan di antara khalifah itu ada yang meminta bantuan kepada King Alfonso V (999-1021 M) yakni khalifah al-Mahdi (1010 M) melawan—kerabatnya sendiri—khalifah Sulaiman al-Musta'in, yang mana di saat yang hampir bersamaan pula Ahmad bin Sa'id—ayah kandung Ibn Hazm—wafat karena disiksa tentara Berber (402 H/1009 M). (Subagyo, 1993: 13) Suku Berber sangat membenci penyokong dan loyalis Dinasti Umayyah meskipun pada mulanya justru dinasti pertama dalam Islam inilah yang sebenarnya memberikan jabatan-jabatan tinggi padanya.

Singkatnya, Andalusia di akhir abad X dan awal abad XI telah menjadi era pertikaian yang berkepanjangan antaretnis: Berber, Slav, dan Arab. Pertikaian yang panjang dan berlarut-larut ini turut memperlemah kekuatan dinasti Umayyah yang pada urutannya menyebabkan hilangnya wilayah kekuasaan Islam di Spanyol (Ibn Hazm, 1994: 104).

### **Perkembangan Intelektual**

Kehidupan intelektual pada masa ini tidak linear—atau bahkan berlawanan—dengan situasi politik. Kalau situasi politiknya kacau dan suram, maka sebaliknya kehidupan ilmiahnya sangat maju. Dalam bidang fikih tercatat ada lima mazhab yang pernah berkembang di sana yaitu Hanafiyah, Zahiriyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah (Subagyo, 1993: 13). Di antara kelima mazhab di atas, mazhab Maliki yang tumbuh pesat karena mazhab ini—di samping adalah mazhab

resmi pemerintah—juga berlaku dalam lapangan peradilan (W. Montgomery Watt, 1967: 62-63).

## **Potret Ibn Hazm**

### ***1. Riwayat Hidup***

Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad bin Sa'id bin Hazim bin Ghalib bin Shalih bin Yazid (Badri Yatim, 2003: 102), yang lebih populer dipanggil dengan Ibn Hazim. Dilahirkan pada tahun 364 H/994 M dan berdarah keturunan Parsi dari kakeknya yang ketiga bernama Yazid, sahabat dekat Yazid bin Abu Sufyan, saudara laki-laki Muawiyah (R.A. Nicholson, 1966: 426).

Ibn Hazm adalah keturunan terpandang, kaya dan mempunyai kedudukan tinggi di lingkungan istana, karena ayahnya adalah seorang menteri pada masa al-Mansur dan al-Mudhaffar. Sebagai anak orang kaya lagi terhormat, Ibn Hazm diarahkan untuk menuntut ilmu dan cahaya kebenaran. Di masa remajanya ia dididik dalam lingkungan *harem* dan karenanya di sinilah beliau mendapatkan pendidikan agama, menghafal al-Qur'an, syair dan latihan menulis. Karena lingkungan wanita yang pertama kali menyentuh pengalamannya maka kejiawaannya juga—halus dan lembut—seperti wanita, dan keadaan seperti ini dituturkan bahkan diamininya sendiri (R. Arnaldes, 1971: 791).

Setelah melalui masa remaja, Ibn Hazm kemudian—oleh arahan ayahnya—melanjutkan pendidikannya pada majelis-majelis ilmu yang terdapat di masjid jami' Kordoba (Cordova). Namun demikian, hal ini tidaklah berlangsung lama, sebab ketika berusia 14 tahun Andalusia diguncang oleh prahara politik yang tak berkesudahan dan tidak menentu sehingga mengakibatkan runtuhnya dinasti Amiriyah sehingga—secara otomatis pun—jabatan ayah Ibn Hazm sebagai wazir pun jatuh pula. Hal ini berimplikasi cukup serius, karena seiring kejatuhan jabatan ayahnya maka Ibn Hazm dan keluarganya diusir dari istana sehingga selalu hidup berpindah-pindah (*nomad*) dan akhirnya bertahan hidup lama di Almeria karena mendapat suaka politik dari pemerintah setempat.

Dalam pelariannya pula ia kemudian bergabung al-Murtadha yang kemudian mengangkatnya sebagai salah seorang menteri untuk memimpin pasukan di Granada, tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena pada tahun 1018 M, al-Murtadha dibunuh oleh tentara Slav di Valencia. Ibn Hazm kemudian menetap di Jativa (1022 M) dan memulai untuk menorehkan karya perdananya yakni *Thaug al-*

*Hamanah*, yang berisikan mengenai autobiografinya yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa politik yang dialaminya.

Pada tahun 1023 M, runtuhlah kekuasaan Al-Kasim bin Hamid yang didukung penuh oleh Berber dan segera digantikan oleh Al-Mustadzir, khalifah dari dinasti Umayyah II. Hazm kemudian ikut bergabung dengan khalifah ini, tetapi karena penguasa—Bani Amawiyah—tidak bertahan lama, maka akhirnya pada tahun 1027 M ia kembali lagi ke Jativa, untuk selanjutnya mundur dari kehidupan politik dan berkhidmat menekuni bidang ilmiah, menulis dan mengajar. Ia meninggal di kampung leluhurnya di Manta Lisyam pada tahun 456 H/1066 M (R. Arnaldes, 1971: 791).

## **2. Guru-guru dan Karya-karya Ibn Hazm**

Ibn Hazm pada masa mudanya dididik di lingkungan keluarga istana oleh ayahnya dan di lingkungan *harem*. Memasuki usia dewasa, beliau mulai hijrah dan keluar untuk belajar kepada sejumlah guru-guru yang masyhur antara lain:

Abu al-Qasim ‘Abd al-Rahman bin Yasid al-Azdi. Darinya, Hazm belajar hadis, nahwu, cara menyusun kamus logika dan ilmu kalam (Ibn Hazm, 1994: 46-47).

1. Abu al-Khiyar al-Lughawi, darinya beliau memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang Fikih dan Peradilan.
2. Abu Sa’id al-Fata al-Ja’fari: komentar-komentar syair.
3. Ibn Muhammad al-Jasur: hadis.
4. Abi ‘Abd al-Rahman Baqy ibn Mukhallid: Ibn Hazm banyak membaca karyanya dalam bidang tafsir (Ibn Hazm, 1994: 136).
5. Abu Abdullah Muhammad bin al-Hasanal-Madhiji: beliau belajar filsafat dan ilmu purbakala (Zakaria Ibrahim, 1966: 35).
6. Membaca terjemahan dari filsafat Plato dan Aristoteles, dan lain-lain.

Karya-karya Ibn Hazm meliputi bidang fikih, hadis, musthalah al-hadis, ushul fiqh, aliran-aliran agama, sejarah, sastra, silsilah, dan karya apologetik yang tidak kurang berjumlah 400 jilid, terdiri dari 80.000 lembar manuskrip. Dengan demikian, ia tercatat sebagai intelektual yang sangat produktif. Meskipun demikian, tidak seluruh dari karya-karyanya dapat kita nikmati sampai saat ini karena dibakar dan dihancurkan oleh lawan politiknya yakni penguasa al-Mu’tadi (1068-1091). Hal ini dapat terjadi karena perbedaan mazhab dengan penguasa, Ibn Hazm pendukung dinasti Umayyah, sehingga dinasti al-Mu’tadi curiga terhadapnya (Muhammad Abu Zahrah, 1954: 145), dan

tulisannya tentang peristiwa penting Andalusia dinilai berbahaya oleh pemerintah.

Sebagai ilmuwan, Ibn Hazm meninggalkan warisan berupa buku karangan yang terhitung banyak, di antara buku karangannya adalah:

1. *Ibthal Al-Qiyas wa Al-Ra'yu wa Al-Taqlid wa Al-Ta'lil*
2. *Al-Ijma' wa masa'iluhu Ala Abwab Al-Fiqh*
3. *Al-Ihkam fi Ushul Al-ahkam*
4. *Al-Akhlaq wa Al-Siar*
5. *Asma'u Al-Khulafa' wa Al-Mulat*
6. *Asma'u Al-Sahabah wa Al-Ruwat*
7. *Asma'ullah Ta'ala*
8. *Al-Nubdzah fi Ahkam Al-Fiqh Al-Dhahiri*
9. *Ashabu Al-Fataya*
10. *Idharu Tabdil Al-Yahud wa Al-Nashara li Al-Taurat wa Al-Injil*
11. *Al-Imamah wa Al-Siyasah*
12. *Al-Imamah wa Al-Mufadhalah*
13. *Al-Ishal ila fahmi Al-Hishal*
14. *Al-Taqrif bihaddi Al-Mantiq wa Al-Madkhal ilaih*
15. *Al-Talkhlish wa Al-takhlish*
16. *Al-Jami' fi Shahih Al-Hadis*
17. *Jumal Futuh Al-Islam ba'da Rasulillah*
18. *Jamharatu Ansab Al-Arab*
19. *Jawami'u Al-Sirah*
20. *Risalah fi Fadhli Al-Andalus*
21. *Syarhu Ahadis Al-Muwattha'*
22. *Thuqu Al-Hamamah*
23. *Al-Shadiq wa Al-Radi'*
24. *Al-Fashl fi Al-Milal wa Al-Ahwa' wa Al-Nahl*
25. *Al-Qira'at Al-Mashurah fi Al-Amshar*
26. *Qashidah fi Al-Hija'*
27. *Kasyfu Al-Iltibas*
28. *Al-Majalla*
29. *Al-Muhalla*
30. *Maratib Al-Ijma'*
31. *Masa'il Ushul Fiqh*
32. *Ma'rifatu Al-Nasikh wa Almansukh*
33. *Muntaqa Al-Ijma' wa bayanuhu* (M. Lathoif Ghozali, 2009: 22).

### ***3. Pindah Mazhab: dari Maliki hingga Dhahiri***

Pada tahap awal belajarnya, Ibn Hazm mempelajari fiqh mazhab Maliki. Hal ini sangat mungkin karena memang guru-gurunya adalah mayoritas fuqaha bermazhab Maliki seperti Ibn Dahun dan al-Adzi. Akan tetapi, karena mazhab Maliki tidak memberikan justifikasi

berdasarkan hadis terhadap masalah-masalah tertentu—bahkan lebih banyak menggunakan *mashlahah mursalah* untuk penyelesaiannya—maka Ibn Hazm merasa kecewa dan tidak puas sehingga ia pun berpaling kepada mazhab Syafi'i (Muhammad Abu Zahrah, 1954: 62). Hal ini karena mazhab ini menawarkan empat sumber hukum: al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Akan tetapi, lagi-lagi timbul ketidakpuasan dalam diri Ibn Hazm disebabkan sistem yang digunakan Syafi'i secara dominan memegang prinsip Qiyas (Ibn Hazm, 1978: 69). Akhirnya dia pun menjatuhkan pilihannya pada mazhab Dhahiri yang menurutnya berpegang kepada nash al-Qur'an dan al-Sunnah secara dhahirnya itu adalah yang benar.

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa jika kita meneliti atau mencari sesuatu yang ada di luar dhahir nash al-Qur'an maupun al-Sunnah itu belumlah sempurna dan bahkan tidak akan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada (Muhammad Abu Zahrah, 1954: 89). Sebagai contoh, jika menggunakan Qiyas maupun *mashlahah*, maka itu berarti mencari pembenaran kepada selain al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Alasan lainnya adalah karena beliau membenci taklid dan senantiasa menganjurkan untuk berijtihad, sebab menurutnya manusia diberi akal oleh Allah supaya digunakan berpikir. Dari sinilah kemudian muncul pertanyaan baru, mengapa beliau menjatuhkan pilihan untuk bermazhab sementara dia sangat membenci taklid?

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa Ibn Hazm adalah seorang mujtahid mutlak, ia bukan pengikut Dawud Adz-Dzakiri, hanya saja karena kebetulan *manhaj* (metode) yang ditempuhnya ada titik-titik persamaan dengan mazhab Dhahiri. Malah Ibn Hazm sedikit lebih maju sebab langsung mengambil dari Nur Muhammad atau pancaran sinar yang dilimpahkan kepada Nabi saw. (T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1973: 87).

Sebab-sebab Ibn Hazm merasa tidak puas terhadap mazhab yang dipelajari dan dianut, hemat penulis paling tidak juga dilatarbelakangi oleh sosio-kultural yang tentu saja turut membentuk watak dan kepribadian Ibn Hazm. Ibn Hazm adalah seorang ulama yang dalam hidupnya selalu menganjurkan seseorang untuk berijtihad dan mengharamkan taklid. Pandangan ini lahir tentu saja bukan hanya didasarkan pada keluasan ilmunya, akan tetapi juga karena tempaan titik-titik kasar hidupnya yang banyak mengalami penindasan oleh suku Berber dan bahkan sering berpindah-pindah (*nomaden*). Adapun alasan mengapa beliau lebih menekankan pada makna tekstual—dan bukannya kontekstual—hal ini selain karena pendapat normatifnya bahwa jika mencari arti selain dari Al-Qur'an maupun Sunnah maka berarti

al-Qur'an itu tidak sempurna, juga karena Ibn Hazm pernah mendapatkan pendidikan dari lingkungan *harem*, di mana biasanya wanita itu lebih berhati-hati dalam pengertian ia tidak berani mengambil langkah terlalu jauh dari apa yang dihadapkan kepadanya. Kehati-hatian ini juga beralasan, karena didasarkan atas kemajemukan (*heterogenitas*) masyarakat yang ada di Andalusia pada saat itu.

Dengan demikian pandangan yang mengatakan bahwa jika seseorang mempunyai landasan keilmuan yang luas maka akan lebih mementingkan makna kontekstual daripada tektual—untuk kasus Ibn Hazm—tampaknya tidak terbukti. Hal ini dikarenakan landasan keilmuan saja tidaklah cukup untuk menjadi parameternya, tetapi mesti mempertimbangkan aspek sosio-kultural yang turut membentuk watak dan kepribadian seseorang.

### Penutup

Ibn Hazm adalah seorang ulama besar yang corak pemikirannya didasarkan pada makna tekstual nash dan bukan pada sisi kontekstualnya. Hal ini disebabkan selain dari pemahaman normatifnya terhadap al-Qur'an juga karena diwarnai bahkan dibentuk oleh kondisi sosial dan kultur Andalusia yang mengitarinya.

Tidak dapat dipungkiri keluasan ilmu Ibn Hazm, hal tersebut terlihat dari banyaknya buku yang diwariskan kepada generasi sesudahnya. Ibn Hazm telah memberi sumbangan pemikiran yang sangat luar biasa khususnya dalam bidang Ushul fiqh dengan karyanya *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*, dengan penampilan dan gaya yang berbeda dengan ahli ushul yang lain. Ibn Hazm menolak pengguna'an *ra'yu* seperti *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *sadd al-dara'i'*, *ta'li al-ahkam* dan yang lainnya, karena cenderung digunakan untuk memuaskan hawa nafsu penguasa kala itu. Sumber hukum menurut Ibn Hazm adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' para sahabat, dengan menerapkan hukum-hukum yang dzahir, yaitu mengambil makna yang terlintas dihati sewaktu menyebut makna lafaz tanpa meneliti illatnya dan tanpa mengisyaratkan sesuatu padanya. Ibn Hazm juga mendobrak kejumudan dengan berpendapat bahwa taqlid adalah haram, dan mengajak para ulama untuk menolak taqlid. Untuk menjawab masalah-masalah kontemporer kala itu Ibn Hazm menggunakan metode *istidlal* dengan *al-dalil*. *Al-dalil* ada yang diambil dari nas, jumlahnya ada tujuh, dan ada yang diambil dari ijma', jumlahnya ada empat. *Wallahu a'lam bi al-shawab*. □

### Daftar Pustaka

- Ali, A.Mukti. *Ilmu Perbandingan Agama*, Yogyakarta: Yayasan Nida, 1970.
- Arnaldes, R., "Ibn Hazm" dalam *Encyclopedia of Islam*, vol. III, Leiden: E.J. Brill, 1971.
- Al-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*. Jilid I. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Ghozali, M. Lathoif, "Ibn Hazm dan Gagasan Ushul Fiqh dalam Kitab Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam" dalam *Jurnal Hukum Islam* Kopertais Wilayah IV Surabaya, Vol. 01, No. 01, Maret 2009.
- Goldziher, Ignaz. *The Zahiri's Their Doctrine and Their History*, Leiden: E.J. Brill, 1971.
- Hitti, Philip K. *The Arabs A Short History*, terj. Ushuluddin Hutagalung dan O.D.P. Sihombing, Bandung: Sumur Bandung, 1962.
- \_\_\_\_\_. *History of The Arabs*, London: Macmillan Press, 1974.
- Ibn Hazm, *Thaug Al-Hamanah*, diterbitkan oleh D. K. Petrof, Leiden: E.J. Brill, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Al-Ushul wa al-Furu'*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1978.
- Ibrahim, Zakaria. *Ibn Hazm al-Andalusi: al-Mufakkir, al-Dhahiri, al-Mansu'i*, Kairo: Muktabar al-Mishriah. 1966.
- Imamuddin, S.M. *Muslim Spain 711-1492 A.D.: Sociological Study*, Leiden: E.J. Brill, 1981.
- Lewis, Bernard et.al. (Ed.), "Al-Andalus" dalam *The Encyclopedia of Islam*. Leiden: E.J. Brill, New Edition, vol. I, 1971.
- Nicholson, R.A. *A Literary History of The Arabs*, London: Cambridge University Press, 1966.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Tamaddun Muslim: Bunga Rampai Kebudayaan Muslim*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Sou'ayb, Yoesoef, *Sejarah Daulat Umayyah di Cordova II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Subagyo. "Sifat dan Asma' Allah dalam Pemikiran Ibn Hazm". *Tesis*. belum diterbitkan, 1993.
- Watt, W. Montgomery. *A History of Islamic Spain*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1967.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Cet. XIV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ibn Hazm: Hayatuhu wa 'Ashruhu Arahu wa Fiqhuhu*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1954.